

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA - ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 5 TAHUN 2024, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- Karena terdapat perubahan alamat TPS, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur No. 133 Tahun 2023 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara dan Alamat Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Belitung Timur No. 132 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Kabupaten Belitung Timur No. 4 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Belitung Timur No. 133 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan tentang mengubah alamat TPS di Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2024.
 - Lamp.: 13 hlm.